

RANCANGAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2016 - 2021



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung 40911
Jl. Raya Soreang KM 17 Telp. (022) 5891582
e-mail:diskominfo@bandungkab.go.id Website:www.bandungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 050/019 / 2018

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung;
 - d. bahwa perlu dilakukan perubahan atau review pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung;
10. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Nomor 050/17/2016 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung ialah sebagai berikut :
- Persentase aplikasi pemerintahan yang Terintegrasi dengan dashboard Kab. Bandung;
 - Nilai Indeks persepsi/ kepuasan publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah;
 - Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik dengan baik;
 - Jumlah Dokumen Kestatistikan Penunjang Capaian Kinerja Kabupaten Bandung;
 - Nilai AKIP internal;
 - Nilai Rata-rata SKP;
 - Persentase Aset dalam Kondisi baik.
- KEDUA** : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 8 Agustus 2018

**KEPALA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Maksud dan Tujuan	2
c. Landasan Hukum Penyusunan	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	4
a. Definisi Indikator Kinerja	4
b. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	4
BAB III GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG	6
a. Visi dan Misi	6
b. Tugas Pokok dan Fungsi	6
BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
BAB V PENUTUP	11

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana untuk level Kabupaten Bandung diturunkan melalui Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Beberapa aturan tersebut menyebabkan banyak perubahan dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan baik level provinsi, terutama pada proses Penyelenggaraan Pemerintahan pada level Kabupaten/ Kota. Selain terdapat beberapa kewenangan yang diatur kembali aturan–aturan tersebut memuat beberapa hal pokok termasuk cara pandang penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih desentralistik dengan ditandai oleh pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, selain itu pula diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada *good governance*. Sistem pemerintahan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sebagai komponen utama yang berperan secara aktif dan sejajar sebagai mitra dalam pembangunan. Salah satu langkah mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya terpadu dan sinergis menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, masyarakat maju dan mandiri serta dunia usaha yang tangguh. *Good Governance* memiliki ciri-ciri efisien, efektif, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berlandaskan kerangka hukum yang adil. Salah satu bentuk pertanggung jawaban dan pelaksanaan pencapaian *good governance* ialah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi dan pelaporan tentunya memerlukan suatu standar atau indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu proses pembangunan atau kinerja dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusun indikator-indikator termasuk pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dapat menggambarkan hasil Kinerja Dinas serta menunjukkan peran serta eksistensi Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas tersebut. Indikator Kinerja yang ditetapkan selain digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu Perangkat Daerah, ukuran tersebut merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dinas pada masyarakat.

b. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ialah sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan serta sasaran strategis dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
2. Betuk Pertanggungjawaban Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berdampak pada pembangunan Kabupaten Bandung serta bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bandung;
3. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas/ transparansi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung.

c. Landasan Hukum Penyusunan

Peraturan dan dasar hukum dalam penyusunan IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung ialah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
9. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Nomor 050/17/2016 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

a. Definisi Indikator Kinerja

Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan serta keperluan publik dalam proses pengawasan dan pengendalian pembangunan maka sistem perencanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah berbasis kinerja (hasil, manfaat) bukan hanya output saja yang menjadi ukuran. Sehingga dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran/ gambaran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tentang indikator kinerja sangatlah banyak diantaranya:

- Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981);
- Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992);

Sehingga berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator ialah suatu ukuran yang memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi baik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Indikator juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perencanaan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi pada masa yang akan datang.

Sedangkan pengertian kinerja ialah indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*) (Permenpan, 2008). Kinerja dalam hal ini lebih menunjukkan sesuatu hasil atau dampak yang terjadi dimana hal tersebut merupakan suatu hasil/ buah dari sebuah pekerjaan yang telah dilakukan pada waktu sebelumnya.

b. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Agar suatu proses pembangunan atau kegiatan yang dilakukan kinerjanya dapat terdefiniskan dengan baik maka diperlukan indikator-indikator yang bersifat pasti dan terukur dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka Indikator yang baik haruslah memiliki kriteria SMART yaitu:

1. Specific (spesifik), yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;
2. Measurable (terukur) , yaitu dapat diukur/ diukur/dikuantifikasi secara obyektif;
3. Achievable (dapat dicapai) dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.
4. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Timebound (batas waktu) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG

a. Visi dan Misi

Sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana untuk Visi dan Misi pada setiap perangkat daerah merupakan visi misi kepala daerah terpilih. Dimana visi Bupati Bandung untuk tahun 2016-2021 ialah:

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”;

Sedangkan Misi yang dibuat sebagai langkah untuk mencapai Visi ialah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM;
2. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya saing;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu Tata Ruang wilayah;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Adapun khusus untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berada pada Misi nomor 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung, Tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Tugas Pokok:

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, informatika, statistik dan persandian.

2. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian

penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Tugas Pokok :

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi publik dan Pengelolaan Media Publik.

4. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas Pokok :

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pelayanan informasi publik, pelayanan komunikasi publik, dan kemitraan komunikasi publik.

5. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tugas Pokok :

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, dan keamanan informasi dan telekomunikasi.

6. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

Tugas Pokok :


Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government, dan tata kelola e-government.

7. Bidang Statistik dan Persandian

Tugas Pokok :

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengumpulan dan pengolahan data statistik, analisa dan penyajian data statistik, dan persandian.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung berdasarkan pada Perda No. 12 tahun 2016 adalah sebagai berikut:



BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan atas Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan kewenangan serta tanggung jawab pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung, maka ditetapkan beberapa indikator utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Indikator tersebut berupa ukuran kuantitas yang jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas. Adapun uraian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang ditetapkan ialah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi/Alasan/Perhitungan
Terwujudnya e-Government yang Terintegrasi	- Persentase aplikasi pemerintahan yang Terintegrasi (%)	- Aplikasi Pemerintah yang Terintegrasi dengan Dashboard Pemerintah Kabupaten Bandung/Jumlah Aplikasi Pemerintah Prioritas terintegrasi dalam dashboard Pemerintah Kabupaten Bandung X 100%. -Aplikasi Pemerintah Prioritas yang harus Terintegrasi dengan Dashboard Pemerintah Kabupaten Bandung: Aplikasi keuangan, Kepegawaian, Kependudukan, Kemiskinan, Monitoring evaluasi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi, dan Desa.
	- Nilai Indeks persepsi/ kepuasan publik terhadap penyediaan nformasi pemerintahan daerah (point)	Cara penilaian dilakukan sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Rata-rata capaian persepsi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan melalui media informasi
	- Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik dengan baik (%)	- Jumlah PD yang menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai kategori informasi/ jumlah PD X 100%
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sebagai Penunjang Kualitas	- Jumlah Dokumen Kestatistikan Penunjang Capaian Kinerja Kabupaten Bandung (dokumen)	Jumlah dokumen Statistik Sektoral yang Tersedia

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi/Alasan/Perhitungan
Perencanaan Pembangunan Daerah		
Meningkatnya Tata Kelola Instansi DISKOMINFO	- Nilai AKIP Internal (nilai)	Hasil evaluasi AKIP sesuai dengan PERMENPAN No 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP
	- Nilai Rata-rata SKP (point)	Jumlah Nilai SKP pegawai PD (diskominfo)/Jumlah Pegawai PD (diskominfo)
	- Prosentase Aset dalam Kondisi baik (%)	Aset dalam Kondisi Baik = $100\% - (\text{Nilai Aset Rusak}/\text{Nilai Aset Baik} \times 100\%)$

**KEPALA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG,**



BAB V PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di instansi pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai dasar untuk menilai atau mengukur tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelolakerja agar organisasi dapat mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dengan hasil yang baik.

Setelah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diukur mengenai kinerja sehingga dengan IKU tersebut maka penyelenggaraan manajemen kinerja dilakukan secara baik, dengan hasil yang lebih baik. Selain itu, Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. NAMA UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
2. TUGAS : Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Informatika, Statistik dan Persandian.
3. FUNGSI :
 1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA :
 1. Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi;
 2. Nilai indeks persepsi/ kepuasan publik terhadap informasi pemerintah daerah;
 3. Persentase perangkat daerah yang mengelola informasi publik dengan baik;
 4. Jumlah Dokumen Kestatistikan Penunjang Capaian Kinerja Kabupaten Bandung;
 5. Nilai AKIP Internal;
 6. Nilai Rata-rata SKP;
 7. Persentase Aset dalam Kondisi baik.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula/Alasan/Pembiungan
Terwujudnya e-Government yang Terintegrasi	- Persentase aplikasi pemerintahan yang Terintegrasi (%)	- Aplikasi Pemerintah yang Terintegrasi dengan Dashboard Pemerintah Kabupaten Bandung/Jumlah Aplikasi Pemerintah Prioritas terintegrasi dalam dashboard Pemerintah Kabupaten Bandung X 100%. -Aplikasi Pemerintah Prioritas yang harus Terintegrasi dengan Dashboard Pemerintah Kabupaten Bandung: Aplikasi keuangan, Kepegawaian, Kependudukan, Kemiskinan, Monitoring evaluasi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi, dan Desa.
	- Nilai Indeks persepsi/ kepuasan publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah (point)	Cara penilaian dilakukan sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Rata-rata capaian persepsi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan melalui media informasi
	- Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik dengan baik (%)	- Jumlah PD yang menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai kategori informasi/ jumlah PD X 100%
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sebagai Penunjang Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	-Jumlah Dokumen Kestatistikan Penunjang Capaian Kinerja Kabupaten Bandung (dokumen)	Jumlah dokumen Statistik Sektorial yang Tersedia
Meningkatnya Tata Kelola Instansi DISKOMINFO	- Nilai AKIP Internal (nilai)	Hasil evaluasi AKIP sesuai dengan PERMENPAN No 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP
	- Nilai Rata-rata SKP (point)	Jumlah Nilai SKP pegawai PD (diskominfo)/Jumlah Pegawai PD (diskominfo)
	- Persentase Aset dalam Kondisi baik (%)	Aset dalam Kondisi Baik = 100% - (Nilai Aset Rusak/Nilai Aset Baik X 100%

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG**

